



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi IX

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara ke arah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX, yang terdiri dari 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di semua kementerian dan badan tersebut.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pada Kementerian Kesehatan terdapat permasalahan:
 - 1) Terdapat obat yang kedaluwarsa dan memboroskan keuangan negara sebesar Rp24.058.151.347,00 dan terdapat obat yang akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dan berpotensi


memboroskan keuangan negara jika tidak dimanfaatkan sebesar Rp96.717.940.620,00

- 2) Pergantian Bendahara Pengeluaran BLU RSUP H. Adam Malik Medan dilakukan tanpa serah terima tugas mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp11.597.053.979,00.
- b. Pada Kementerian Ketenagakerjaan diungkap permasalahan terkait kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp270.342.949 karena Kementerian Ketenagakerjaan belum memiliki sistem perhitungan pembayaran tunjangan kinerja yang bisa menghitung secara otomatis berdasarkan rekam kehadiran sesuai *print out* mesin rekam kehadiran elektronik. Perhitungan besaran tunjangan kinerja masih dilakukan secara manual.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
Daftar Isi.....	v
1. KEMENTERIAN KESEHATAN	
1.1. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2018 (LHP No.2a/LHP/XIX/05/2019)	1
1.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	2
1.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	15
2. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	
2.1. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018 (LHP No. 109A/HP/XVI/05/2019)	23
2.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	24
2.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	30
3. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	
3.1. LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2018 (LHP No. 96A/HP/XVI/05/2019)	37
3.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	38
3.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	41
4. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
4.1. LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 (LHP No. 03.a/HP/XIX/05/2019)	47
4.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	48
4.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	53


5. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	
5.1. LHP atas Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018 (LHP No. 99A/LHP/XVI/05/2019)	59
5.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	60
5.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	63

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IX

1. KEMENTERIAN KESEHATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Kementerian Kesehatan
 Tahun 2018
(LHP No. 2a/HP/XIX/05/2019)

LK Kemenkes telah berhasil mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dalam lima tahun terakhir (2014-2018). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kemenkes:



*data tindak lanjut rekomendasi TA 2018 belum tersedia

Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) BPK mencatatkan 150 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kemenkes, dan memberikan 455 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 455 rekomendasi, baru 171 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Sedangkan 212 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkes pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak
 - 1.1.1. Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sembilan satuan kerja (Satker) belum tertib**
- 1.2. Belanja Negara
 - 1.2.1. Perencanaan dan penganggaran belanja barang dan jasa pada tujuh satker tidak sesuai ketentuan**
- 1.3. Aset Tetap
 - 1.3.1. Kerjasama Aset Tetap belum sesuai ketentuan pada tiga satker**
 - 1.3.2. Administrasi Hibah Rusun Sewa di RSMH belum selesai**
 - 1.3.3. Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada RSUP Dr Hasan Sadikin**
 - 1.3.4. KDP tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap pada dua satker**
 - 1.3.5. Aset Tetap belum dimanfaatkan pada dua satker**
 - 1.3.6. Penatausahaan BMN pada Poltekkes Denpasar belum tertib**
- 1.4. Persediaan
 - 1.4.1. Penatausahaan dan pengelolaan persediaan belum memadai pada dua satker**
- 1.5. Piutang
 - 1.5.1. Administrasi piutang pelayanan kesehatan pada RSCM kurang memadai**
- 1.6. Aset Tak Berwujud
 - 1.6.1. Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tak Berwujud pada satker Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan belum**

Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sembilan satuan kerja (Satker) belum tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas PNBP dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan pendapatan atas penyelenggaraan diklat eksternal pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) tidak melalui Bendahara BLU sehingga tidak pernah diajukan

- pengesahan melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3BLU).
- b. Pengelolaan Kerja Sama Pemanfaatan Aset pada RSCM tidak memadai dalam hal pengenaan tarif sewa lahan yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Bagian Akuntansi, serta terjadinya keterlambatan pembayaran biaya sewa lahan oleh mitra.
 - c. Pengelolaan Kerja Sama Pemanfaatan Aset pada RS Kanker (RSK) Dharmais tidak memadai dalam hal penggunaan lahan/ruangan yang disewakan melebihi luas dalam kontrak karena para penyewa melakukan perluasan lahan tanpa seijin RSK Dharmais.
 - d. Pengelolaan pendapatan pemanfaatan Rumah Susun Sewa (Rusuwa) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang tidak melalui Bendahara BLU sehingga pendapatan dan pengeluaran serta saldo dana Rusuwa tidak tercatat dalam Laporan Keuangan RSMH Palembang.
 - e. Adanya keterlambatan pembayaran biaya sewa ruangan sesuai Perjanjian Sewa Menyewa pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi (RSUP Kariadi) sebesar Rp235.660.000,00 dan Perjanjian Sewa Menyewa tidak mengatur sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya sewa.
 - f. Pengelolaan Kas pada Bendahara Penerimaan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan tidak tertib dalam hal:
 - 1) Bendahara Penerimaan mengelola penerimaan dan pengeluaran selain PNBP karena belum terdapat mekanisme baku dalam SOP/Juknis yang mengatur biaya akomodasi, uang harian dan transportasi untuk petugas yang melaksanakan pengujian alat kesehatan.
 - 2) Bendahara Penerimaan terlambat menyetor penerimaan sebesar Rp413.090.255,00 ke Kas Negara karena masih ada sarana pelayanan kesehatan (sarpelkes) yang menyetorkan PNBP setelah pukul 12.00 WIB pada 31 Desember 2018 ketika bank sudah tutup.
 - 3) Pencatatan pendapatan atas PNBP tidak sesuai ketentuan karena tidak didukung dengan rincian data dukung yang valid dimana untuk rincian realisasi pelaksanaan kegiatan dan pendapatan yang

diterima oleh BPFK berbeda dengan rincian data pendapatan pada Bendahara Penerimaan.

- g. Pendapatan Sewa Barang Milik Negara di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tidak sesuai ketentuan KPKNL:
 - 1) Tarif Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Koperasi WCB (KWCB) pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Setbadan Litbangkes) tidak sesuai ketentuan KPKNL Jakarta II karena Setbadan Litbangkes dan KWCB tetap melanjutkan kerjasama sewa BMN tanpa menunggu persetujuan sewa dari KPKNL Jakarta II.
 - 2) Tarif Sewa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) UK dan organisasi nirlaba YHS pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan (Pusat 4) Surabaya belum mempunyai dasar ketentuan tarif sewa dari KPKNL.
- h. Penyetoran PNBK pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jakarta I tidak dilakukan setiap hari karena menunggu rekapitulasi di buku pembantu.
- i. Pembayaran biaya pendidikan melalui PT BPD Bali tidak segera disetorkan ke Kas Negara karena koneksi *server* pada *internet banking* BPD Bali lambat sehingga menghambat proses otorisasi yang dilakukan Direktur.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan atas pendapatan dan belanja atas pengelolaan dana diklat eksternal Tahun 2018; hilangnya potensi penerimaan yang berasal dari pendapatan sewa lahan sebesar Rp3.489.563.798,00; dan pendapatan sewa lahan sebesar Rp543.980.408,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh RSCM.
- b. RSK Dharmais kehilangan potensi penerimaan yang berasal dari pendapatan sewa lahan sebesar Rp168.443.320,00.
- c. RSMH tidak dapat segera memanfaatkan Pendapatan BLU dari sewa Rusuwa untuk mendukung operasional BLU.
- d. RSUP Kariadi tidak dapat segera memanfaatkan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan sebesar Rp235.660.000,00.
- e. PNBK dari pelayanan yang diberikan BPFK sebesar Rp43.090.255,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Negara dan terdapat potensi

- penyalahgunaan atas penerimaan PNBP di BPFK Medan yang dikelola tidak sesuai ketentuan dan tidak tertib.
- f. Hilangnya potensi pendapatan negara di Setbadan Litbangkes dan di Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan.
 - g. Dana yang mengendap pada rekening penerimaan PNBP Poltekkes Denpasar tidak dapat segera masuk ke Kas Negara dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - h. Potensi penyalahgunaan dan salah saji atas akun pendapatan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Kas dan pengelolaan PNBP yang berada dalam pengawasannya.
 - b. Menginstruksikan Pengelola Rusuwa RSMH Palembang untuk melaporkan hasil pendapatan dan belanja pengelolaan Rusuwa.
 - c. Menginstruksikan Bendahara Penerimaan dan Pengelolaan PNBP Satker terkait untuk melakukan pengelolaan PNBP dengan cermat dan melakukan rekonsiliasi dengan unit kerja teknis serta melakukan penyetoran PNBP sesuai ketentuan.
 - d. Menginstruksikan pengawasan oleh Atasan Langsung atas kinerja Bendahara Penerimaan.

Perencanaan dan penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada tujuh satker tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 31*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kesalahan penganggaran pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yang menganggarkan Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk pengadaan jasa lainnya.
 - b. Penganggaran biaya pelatihan *sanitarian kit* dan *kesling kit* yang tidak dipisahkan dengan harga barang *sanitarian kit* dan *kesling kit* pada Direktorat Kesehatan Lingkungan.
 - c. Penganggaran, realisasi dan pengesahan belanja pada RSCM belum tertib dalam hal:

- 1) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan dengan MAK 525111 disahkan sebagai Belanja Barang Medis Habis Pakai (BMHP) Persediaan dengan MAK 525121 sebesar Rp20.659.958.678,00.
 - 2) Realisasi Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya dengan MAK 525119 disahkan sebagai Belanja Barang Medis Habis Pakai (BMHP) Persediaan dengan MAK 525121 sebesar Rp17.023.083.972,00.
- d. Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Belanja Barang di RSUP Kariadi belum didukung dengan bukti yang memadai dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, khususnya dalam hal:
- 1) Perencanaan Kegiatan *Triennial Survey* Akreditasi JCI Tahun 2018 RSDK kurang cermat dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak didukung dengan bukti yang memadai karena Bagian Perbendaharaan RSUP Kariadi tidak pernah meminta bukti pengeluaran perjalanan yang ditagih oleh pihak JCI.
 - 2) Pelaksanaan Ikatan Kerja Sama (IKS) penyediaan sumber data ClinicalKey dan StatDX belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat *username* yang belum diaktivasi atau belum pernah digunakan.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan vaksin reguler pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik Tahun 2018 tidak memadai dengan adanya *addendum* kontrak yang mengakibatkan Cadangan Persediaan mengalami kelebihan cadangan dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun.
- f. Pembayaran honor narasumber kegiatan dibebankan kepada Pihak Ketiga dengan mata anggaran Belanja Jasa Lainnya di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia.
- g. Pembayaran honor narasumber kegiatan dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan mata anggaran Belanja Jasa Lainnya di Pusat Peningkatan Mutu walaupun kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kemenkes.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Beban Perjalanan Dinas yang ada dalam pelaksanaan pelatihan atas kegiatan pengadaan *sanitarian kit* dan *kesling kit* tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

- b. Pertanggungjawaban biaya untuk transportasi *surveyor* JCL di RSUP Kariadi tidak akuntabel.
 - c. Pemanfaatan *E-Jurnal* dari *ClinicalKey* dan StatDX di RSUP Kariadi belum optimal.
 - d. Potensi Cadangan Persediaan (*buffer stock*) vaksin reguler kedaluwarsa akan meningkat pada tahun 2019 jika tidak segera dimanfaatkan.
 - e. Beban negara bertambah karena harus menanggung PPN atas Belanja Profesi yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Lainnya, khususnya Belanja Profesi yang dibayarkan kepada PNS.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
- a. Meningkatkan pengendalian pengelolaan anggaran.
 - b. Memerintahkan Tim Perencana Anggaran dan PPK kegiatan pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat untuk mematuhi ketentuan Kode Akun pada Bagan Akun Standar pada saat penyusunan anggaran setiap kegiatan.
 - c. Memerintahkan PPK dan Tim Teknis Kegiatan pengadaan di lingkungan Ditjen Kesehatan Lingkungan untuk tidak menyatukan biaya pelatihan yang berupa perjalanan dinas ke dalam harga satuan barang pada saat penyusunan anggaran.
 - d. Memerintahkan Direktur Keuangan RSCM, Kepala Bagian Anggaran dan Kepala Bagian Perbendaharaan lebih cermat dalam menyusun anggaran dan mematuhi jadwal revisi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
 - e. Memerintahkan Ketua Tim Akreditasi dan Kepala Bagian Anggaran RSDK lebih cermat dalam membuat RAB dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan pertanggungjawaban belanja.
 - f. Memerintahkan Kepala Bagian Diklit melakukan sosialisasi secara berkala terhadap penggunaan *ClinicalKey* dan StatDX.
 - g. Memerintahkan PPK Pengadaan Vaksin Reguler mengoptimalkan koordinasi terkait dengan persediaan vaksin yang masih tersedia termasuk yang ada di instalasi farmasi di Dinas Kesehatan Provinsi.
 - h. Tim Perencana Anggaran dan PPK Kegiatan pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pusat Peningkatan Mutu untuk mematuhi ketentuan Kode Akun pada Bagan Akun Standar pada saat penyusunan anggaran setiap kegiatan.

Kerjasama Aset Tetap belum sesuai ketentuan pada tiga satker (Temuan No. 1.3.1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 49)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengakhiran KSO Hemodialisa di RSMH tidak didukung oleh Berita Acara Serah Terima (BAST). BAST baru dibuat pada Tahun 2019 tanpa tanggal, setelah Tim Pemeriksa meminta dokumen BAST.
 - b. Kerja Sama Sewa Ruangan/Gedung/Bangunan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil (SRUP Djamil) yang telah habis masa sewa belum diperbaharui. Serta atas pembayaran aset gedung/bangunan per 31 Desember 2018 masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp130.850.00,00.
 - c. Pemanfaatan tanah milik Poltekkes Jakarta I tanpa didukung Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengakhiran KSO Hemodialisa tanpa didukung Berita Acara berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari khususnya masalah aset-aset yang diserahkan.
 - b. Potensi kekurangan penerimaan pendapatan KSO sewa bangunan dalam rangka menunjang pelayanan BLU Tahun 2019 sebesar Rp203.972.500,00 dan kekurangan penerimaan pendapatan atas KSO DW sebesar Rp130.850.000,00 di RSUP Djamil.
 - c. Pemanfaatan aset tetap tanpa didukung perjanjian berpotensi hilangnya aset dan potensi penerimaan negara di Poltekkes Jakarta I.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Meningkatkan ketertiban pengelolaan, pengamanan dan pencatatan BMN.
 - b. Menyelesaikan Berita Acara penyelesaian KSO Hemodialisa di RSMH.
 - c. Memerintahkan Direktur Keuangan SUP Djamil untuk menyelesaikan surat-surat perjanjian KSO dan menarik kekurangan pembayaran sewa dan meningkatkan koordinasi antara bagian yang terlibat dalam proses KSO sewa.
 - d. Menyelesaikan pemanfaatan tanah Poltekkes Jakarta I oleh Sdr. IRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administrasi Hibah Rusun Sewa di RSMH belum selesai (*Temuan No. 1.3.2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 56*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset Tetap berupa Tanah milik RSMH yang dimanfaatkan untuk membangun Rumah Susun Sewa (Rusuwa) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 - b. Proses alih status gedung Rusuwa dari Kementerian PUPR kepada RSMH sampai dengan Pemeriksaan Lapangan di Palembang berakhir tanggal 24 Februari 2019 belum selesai dilaksanakan, sehingga RSMH belum dapat mengakui gedung Rusuwa tersebut karena masih tercatat sebagai Persediaan pada Kementerian PUPR.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan belum selesainya serah terima Rusuwa menyulitkan RSMH menganggarkan biaya pemeliharaan yang memadai untuk bangunan Rusuwa.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan KPA/KPB RSMH menyelesaikan dokumen-dokumen dalam rangka pengalihan status Rusuwa dari Kementerian PUPR ke RSMH.

Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada RSUP Dr Hasan Sadikin (*Temuan No. 1.3.3 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 60*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat penggunaan tanah milik RSHS oleh masyarakat untuk berjualan tanpa adanya perjanjian kerja sama.
 - b. Terdapat BMN berupa bangunan rumah negara golongan II yang dibongkar oleh masyarakat Komplek Perumahan Pasir Pogor, dikarenakan mengganggu ketertiban umum.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan BMN milik RSHS berupa Tanah Bangunan berisiko hilang dan RSHS tidak mendapat manfaat dari BMN tersebut.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan KPA/KPB RSHS meningkatkan pengelolaan, pengamanan dan pencatatan BMN RSHS.

KDP tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap pada dua satker (*Temuan No. 1.3.4 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 64*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) RSCM menimbulkan permasalahan:
 - 1) Terdapat selisih lebih realisasi keuangan dari nilai kontrak yang terjadi pada tahap IV, V dan VII.
 - 2) Manajemen RSCM belum dapat menggunakan keseluruhan gedung PKIA karena terjadi kebocoran D-Wall pada basement 2 dan basement 1; zonasi lantai 3 dan lantai 4 bermasalah; serta sampai dengan tahap VII baru lantai 1 dan lantai 2 yang dapat difungsikan dari 13 lantai yang dibangun.
 - 3) Terdapat indikasi kesalahan perencanaan pada zonasi ruang lantai 3 dan lantai 4; desain gedung seperti pembangunan *ramp* dan ketinggian langit-langit tidak sesuai standar.
 - 4) Terdapat pekerjaan dengan hasil akhir yang tidak sesuai RKS (*D-Wall*) pada *basement* dan pekerjaan beton struktur.
 - 5) Perubahan item pekerjaan *lining* dinding dengan *integral waterproofing* dihilangkan dan diganti dengan dinding pasangan bata, yang menyebabkan kebocoran dan rembesan air pada dinding *basement*.
 - b. Kegiatan penimbunan dan pembuatan Turap Penahan Tanah Sungai Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah (RSK Rivai Abdullah) yang tidak dilaksanakan penyelesaiannya karena adanya masalah hukum terkait kegiatan tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Gedung dan peralatan yang telah diadakan pada Gedung PKIA mengalami kerusakan sebelum dimanfaatkan
 - b. Rusaknya bangunan Turap Penahan Tanah Sungai di RSK Rivai Abdullah sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Menetapkan penilai ahli atas KDP bangunan Gedung PKIA RSCM untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - b. Melalui eselon-1 terkait memerintahkan Direksi RSK Rivai Abdullah berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan dan menyelesaikan penimbunan dan pembuatan Turab Penahan Tanah Sungai Rumah agar terhindar dari kerugian negara yang lebih banyak karena bangunan Turab tidak dapat dimanfaatkan.

Aset Tetap belum dimanfaatkan pada dua satker (*Temuan No. 1.3.5 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 76*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Alat Kesehatan Pelayanan Tahap I RSSN Pendant HCU di RS Stroke Nasional sudah terpasang tapi masih disegel dan belum dimanfaatkan karena ketidakpaduan struktur bangunan yang memerlukan dukungan pada pemasangan alat tersebut dan ada keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan.
 - b. Terdapat barang hasil pengadaan Peralatan Komputer di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan senilai Rp167.495.000,00 yang belum dimanfaatkan dan senilai Rp275.868.000,00 yang tidak bisa dimanfaatkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pelayanan kepada pasien RSSN yang membutuhkan Pendant HCU belum dapat dioptimalkan.
 - b. Peralatan Komputer di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan belum memberikan manfaat yang optimal.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. RSSN untuk segera menyelesaikan pembangunan sarana penunjang untuk alat Pendant HCU.
 - b. Sekretariat Badan PPSDM untuk memanfaatkan alat-alat komputer dan fotografi yang sudah dibeli melalui anggaran Tahun 2018.

Penatausahaan BMN pada Poltekkes Denpasar belum tertib (Temuan No. 1.3.6 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 80)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah masih terdapat Aset sebesar Rp3.386.166.770,00 yang telah dihentikan penggunaannya namun belum ada proses pengusulan penghapusan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap yang sudah tidak digunakan untuk operasi pada Poltekkes Denpasar berpotensi hilang dan dibutuhkan ruang yang cukup besar untuk mengamankan aset-aset tersebut.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan KPB Poltekkes Denpasar menyelesaikan pengajuan penghapusan dan melakukan pengamanan yang memadai atas barang-barang yang dalam proses penghapusan.

Penatausahaan dan pengelolaan persediaan belum memadai pada dua satker (Temuan No. 1.4.1 atas Persediaan dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 83)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Distribusi persediaan obat ARV pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung belum mempertimbangkan *expired date*.
 - b. Distribusi obat *buffer stock* di instalasi farmasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan belum sepenuhnya menerapkan metode *First Expired First Out* (FEFO) dikarenakan masih dalam proses untuk usulan persiapan pemusnahan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Terdapat obat yang akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dan berpotensi memboroskan keuangan negara jika tidak dimanfaatkan sebesar Rp96.717.940.620,00.
 - b. Terdapat obat yang kedaluwarsa dan memboroskan keuangan negara sebesar Rp24.058.151.347,00.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Memerintahkan pengurus barang untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan obat (*buffer stock*) yang sudah maupun akan kedaluwarsa.
 - b. Melakukan upaya mengurangi potensi pemborosan keuangan negara akibat obat-obat kedaluwarsa.

Administrasi piutang pelayanan kesehatan pada RSCM kurang memadai (*Temuan No. 1.5.1 atas Piutang dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 90*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya Saldo Piutang Dinkes DKI per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.411.170.438,00 yang tidak dapat dilakukan upaya penagihan maupun koreksi penghapusan karena dokumen pendukungnya hilang/rusak. Hilang/rusaknya dokumen pendukung disebabkan karena ruang penyimpanan dokumen dan berkas Bagian Keuangan terkena banjir sebelum tahun.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan RSCM tidak dapat memanfaatkan potensi Pendapatan sebesar Rp4.411.170.438,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta dan KPKNL setempat untuk penyelesaian Piutang sebesar Rp4.411.170.438,00.
 - b. Menginstruksikan Kepala Bagian Akuntansi RSCM meningkatkan pengendalian pengawasan pencatatan Piutang.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Satker Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan belum (*Temuan No. 1.6.1 atas Aset Tak Berwujud dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/05/2019, Hal. 92*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan 5 Satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan telah menyajikan Aset Tak Berwujud, namun Aset Tak Berwujud tersebut belum termasuk hasil kajian yang sudah mendapatkan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI/PATEN), dikarenakan tidak ada informasi nilai perolehan HKI/PATEN tersebut.

- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) masih mengalami kesulitan untuk menilai harga perolehan setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berasal dari kegiatan invensi/penelitian yang telah didaftarkan untuk mendapatkan Hak Paten dan Hak Cipta karena terkendala hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Belum ada regulasi terkait hilirisasi (produk industri);
 - 2) Belum ada struktur organisasi yang berfungsi mengatur proses hilirisasi;
 - 3) Belum ada Standar Operasi dan Prosedur terkait yang mengatur perolehan HKI;
 - 4) Belum ada aturan jelas terkait besaran royalti dan PNPB atas perlindungan HKI;
 - 5) Peneliti yang melakukan invensi telah pensiun;
 - 6) Peneliti yang melakukan invensi telah meninggal dunia;
 - 7) Pemahaman petugas Barang Milik Negara (BMN) Balitbangkes yang masih belum memadai terkait pencatatan ATB HKI; dan
 - 8) Belum ada sosialisasi terkait pengelolaan HKI sebagai ATB yang harus dimasukkan ke dalam daftar BMN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Badan PPSDM Kesehatan dan Balitbangkes terkendala menyajikan ATB dalam Neraca per 31 Desember 2018, karena keterbatasan informasi data perolehan ATB.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Melakukan sosialisasi inventarisasi Aset Tak Berwujud tentang Kekayaan Intelektual kepada para pejabat terkait seluruh satker dan peneliti.
 - b. Memperbaiki mekanisme usulan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
 - c. Melakukan pengawasan penatausahaan BMN Aset Tak Berwujud berupa Hak Paten dan Hak Cipta yang berasal dari kegiatan invensi, kajian atau penelitian dengan lebih cermat.
 - d. Membuat kebijakan dan SOP terkait pencatatan nilai perolehan atas setiap invensi, kajian atau penelitian yang menghasilkan ATB berupa Hak Paten dan Hak Cipta.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak
 - 1.1.1. PNBPN belum memiliki dasar hukum pada RSHS
 - 1.1.2. Kekurangan Penerimaan Negara sebesar Rp824.204.797,23 pada tiga satuan kerja**
 - 1.1.3. Pengelolaan pendapatan atas pelayanan kesehatan pada *Annual Meeting* IMF-World Bank 2018 di Bali tanpa melalui bendahara BLU
 - 1.1.4. Perjanjian Kerja Sama Operasional Penyediaan Alat-alat Radiologi pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo kurang menguntungkan
- 1.2. Belanja Barang
 - 1.2.1. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Tahun 2018 pada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian tidak sesuai ketentuan sebesar Rp70.251.200,00 dan terdapat kegiatan yang tidak lengkap pertanggungjawabannya sebesar Rp212.847.500,00
 - 1.2.2. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan jasa PCO penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri GHSA Tahun 2018 sebesar Rp185.282.000,00
 - 1.2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan Jasa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada lima satuan kerja tidak dianggarkan dan tidak dikenakan senilai Rp11.360.918.549,00**
 - 1.2.4. Pembayaran *Pay For Performance* Direksi RSUP H. Adam Malik tidak sesuai ketentuan PPK BLU sebesar Rp834.042.244,00
- 1.3. Belanja Modal
 - 1.3.1. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.846.006.888,68 pada sembilan satuan kerja**
 - 1.3.2. Kelebihan pembayaran karena harga timpang sebesar Rp333.395.383,27 pada tiga satuan kerja
 - 1.3.3. Ketidaksihinggaan spesifikasi teknis pada dua satuan kerja
 - 1.3.4. Pemahalan harga pada pekerjaan konstruksi pembangunan RS UPT di Maluku
 - 1.3.5. Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan pada RSUP Djamil
 - 1.3.6. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1.655.769.581,94 pada delapan satuan kerja**
 - 1.3.7. Pengunduran diri pemenang pengadaan Alat Monitoring Performa Aplikasi pada Pusat Data dan Informasi belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan

1.4. Kas pada BLU

1.4.1. Penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di RSCM tidak tertib

1.4.2. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum RSUP H. Adam Malik (RSHAM) Medan tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku

1.5. Aset Tetap

1.5.1. Pengelolaan kerjasama pemanfaatan lahan pada dua satuan kerja belum tertib

Kekurangan Penerimaan Negara sebesar Rp824.204.797,23 pada tiga satuan kerja (*Temuan No. 1.1.2 atas PNBPN dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XVI/05/2019, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan sewa kios sebanyak 56 kios selama tahun 2018 sebesar Rp104.910.000,00 di RSUP H. Adam Malik dikarenakan petugas tidak datang setiap hari untuk melakukan pengutipan karena petugas yang bersangkutan merangkap sebagai kasir. Selain itu, terdapat penyewa kios bukan merupakan penyewa yang telah melakukan Ikatan kerjasama dengan pihak RSUP H Adam Malik (RSHAM).
 - b. Masa sewa perjanjian Kantin Wing Amerta telah habis dan pengelolaan kantin dialihkan kepada pihak lain (PT GD/MM Juice) tanpa persetujuan RSUP Sanglah. Pengoperasian MM Juice setelah tanggal 29 Maret 2018 tidak memiliki dasar hukum penggunaan Aset RSUP Sanglah sampai dengan 31 Desember 2018.
 - c. Terdapat Pendapatan Sewa yang belum dipungut minimal sebesar Rp319.354.797,23 dikarenakan belum masuk dalam perubahan kontrak atau perjanjian PKS dan dibayarkan dimuka. Selain itu terdapat penggunaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang tidak seharusnya ditanggung RSUP Fatmawati (RSF) karena tidak diatur dalam perjanjian KSO dan perubahannya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. RSHAM kurang menerima Pendapatan BLU atas sewa kios minimal sebesar Rp334.850.000,00.

- b. Data penyewa kios RSHAM tidak valid, yang mengakibatkan pihak RSHAM mengalami kendala dalam melakukan pengutipan sewa kios.
 - c. Penyalahgunaan aset gedung dan bangunan RSUP Sanglah karena dikerjasamakan tidak berdasar perjanjian.
 - d. RSUP Sanglah kurang menerima pendapatan BLU sebesar Rp170.000.000,00.
 - e. RSF tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan sewa ruangan minimal sebesar Rp319.354.797,23.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
- a. Memerintahkan Direktur Utama RSHAM agar melakukan pengawasan atas pengelolaan pendapatan kerjasama dengan masyarakat dalam penyewaan kios dan menarik sewa kios sebesar Rp334.850.000,00.
 - b. Memerintahkan Direktur Utama RSUP Sanglah menyelesaikan perjanjian sewa lahan dengan MM Juice dan menarik sewa sebesar Rp170.000.000,00.
 - c. Memerintahkan Direktur Keuangan RSUP Fatmawati untuk memungut sewa lahan kepada PT MDN minimal sebesar Rp319.354.797,23 dan memperhitungkan pemakaian BMHP yang sudah terpakai dalam pembayaran hak PT. MDN dalam KSO *CT-Scan* dan Pesawat *X-Ray*.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan Jasa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) pada lima satuan kerja tidak dianggarkan dan tidak dikenakan senilai Rp11.360.918.549,00 (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XVI/05/2019, Hal. 35)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pekerjaan *placement* iklan/*talkshow* berupa pengadaan Variety Show di Media Televisi, Talkshow di Media Penyiaran Nasional dan Talkshow Kesehatan di TVRI Nasional dan Daerah yang dikeluarkan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dikarenakan *placement* iklan/*talkshow* tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

- b. Kontrak kegiatan penyebarluasan informasi pada Direktorat Promosi Kesehatan selama ini tidak dikenakan PPN karena PPK mengategorikan kegiatan tersebut sebagai jasa penyiaran.
 - c. Pekerjaan iklan layanan masyarakat filariasis di TV swasta nasional pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) belum dikenakan PPN.
 - d. Terdapat pekerjaan iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan PPN pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Dit P2PTM).
 - e. Terdapat tiga pekerjaan iklan layanan masyarakat pada Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan yang belum dikenakan PPN karena iklan layanan masyarakat dianggap bebas PPN oleh pihak Direktorat Surkarkes.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan PPN pada lima satuan kerja sebesar Rp11.360.918.549,00.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja terkait lebih optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Memerintahkan PPK pada satuan kerja terkait lebih memahami peraturan perpajakan dalam melakukan penganggaran, perikatan dan pembayaran dengan penyedia jasa.

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.846.006.888,68 pada sembilan satuan kerja (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XVI/05/2019, Hal. 47*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan terpasang sebesar Rp43.234.584,90 pada Biro Umum.
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan renovasi sebesar Rp39.780.642,97.
 - c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS UPT di Maluku pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebesar Rp1.029.142.400,00.

- d. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp149.000.000,00 dan kekurangan volume sebesar Rp394.475.678,05 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Tahap II pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin.
 - e. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Pusat Jantung Terpadu (PJT) pada RSUP Dr. M. Djamil sebesar Rp334.801.945.455,00.
 - f. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Konstruksi Fisik Instalasi Rawat Jalan Terpadu di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebesar Rp155.362.300,00.
 - g. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Pembagunan Gedung G di Rumah Sakit Pusat Mata Nasional Cicendo sebesar Rp168.918.000,00.
 - h. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Neurologi pada Rumah Sakit Stroke Nasional sebesar Rp76.591.093,79.
 - i. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gizi Poltekkes Palembang pada Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp404.619.600,97.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang **berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp1.415.993.094,89.**
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada sembilan satuan kerja dan menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp1.415.993.094,89 ke Kas Negara/Kas BLU kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK. Selain itu memerintahkan PPK melaporkan kepada LKPP untuk memasukkan penyedia barang/jasa yang telah diputus kontrak ke dalam Daftar Hitam.
 - b. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas spesifikasi dan kuantitas hasil pekerjaan.

- c. Memberikan teguran tertulis kepada KPA yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing PPK.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1.655.769.581,94 pada delapan satuan kerja (*Temuan No. 1.3.6 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XVI/05/2019, Hal. 81*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan atas pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Peningkatan Kapasitas *Data Center* sebesar Rp94.340.000,00 pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
 - b. Pengadaan Kit Partisipatori Kesling sebesar Rp167.023.861,20 pada Direktorat Kesehatan Lingkungan.
 - c. Konstruksi Pembangunan RS UPT di Maluku sebesar Rp536.274.796,36 pada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - d. Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Tahap II sebesar Rp42.090.991,02 pada RSMH.
 - e. Konstruksi Pembangunan Gedung *Cobalt* dan *Linac* sebesar Rp42.090.991,02 pada RSMH.
 - f. Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Tahap II sebesar Rp37.103.356,36 pada RSUP Djamil.
 - g. Konstruksi Pembangunan Gedung Penunjang Pelayanan sebesar Rp159.618.550,00 pada RSUP Dr. Kariadi Semarang.
 - h. Pembangunan Gedung *Bunker Radioteraphy* dan *Non Bunker* sebesar Rp553.220.695,00 pada RSHS.
 - i. Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gizi sebesar Rp52.489.516,32 pada Poltekkes Palembang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Barang yang diadakan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan operasional.

- b. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp293.701.647,16.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar:
 - a. Memerintahkan secara tertulis kepada KPA untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada delapan satuan kerja yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan menginstruksikan secara tertulis kepada PPK supaya menarik denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa masing-masing minimal sebesar Rp293.701.647,16 untuk disetorkan kepada Kas Negara atau Kas BLU dan kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.
 - b. Memerintahkan kepada KPA untuk memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP yang dalam membuat berita acara serah terima tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 - c. Memberikan teguran tertulis kepada KPA agar mengoptimalkan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masing-masing PPK.
 - d. Memberikan teguran tertulis kepada Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan.
 - e. Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk memonitor penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dan mengenakan denda sesuai perjanjian.

Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum RSUP H. Adam Malik (RSHAM) Medan tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku (*Temuan No. 1.4.2 atas Kas pada BLU dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XVI/05/2019, Hal. 105*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pergantian Bendahara Pengeluaran (BP) BLU dari Sdr. AD kepada Sdr. AP di RSHAM tanpa dilakukan serah terima tugas.
 - b. Sdr. AD masih melakukan penarikan dana dari rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp29.150.000.000,00 walaupun Sdr. AP telah menggantikannya sebagai Bendahara Pengeluaran.
 - c. Bendahara Pengeluaran BLU menyimpan dana pada brankas di atas Rp50.000.000,00 pada akhir hari kerja.

- d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tidak pernah melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelolanya.
 - e. Sdr. AD selaku Bendahara Pengeluaran BLU belum membayarkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3.637.457.066,00 namun telah dibukukan dalam BKU.
 - f. Terdapat PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp31.728.500,00 namun pembayaran atas pengadaan tersebut belum dilakukan.
 - g. Terdapat PPN, PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang telah dipungut oleh Sdr. AD namun tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.959.596.912,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penyalahgunaan uang atas tagihan pihak ketiga yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.637.457.066,00.
 - b. Saldo Kas pada BKU Tahun 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas tidak dicatatnya tagihan yang telah dibayarkan sebesar Rp300.738.500,00.
 - c. Negara belum dapat memanfaatkan pendapatan atas PPN, PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang tidak disetor oleh Sdr. AD selaku Bendahara Pengeluaran lama sebesar Rp7.959.596.913,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen Yankes untuk segera memulihkan kerugian negara sebesar Rp11.597.053.979,00 dari Sdr. AD selaku Bendahara Pengeluaran BLU RSHAM.

2. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Tahun 2018
(LHP No. 109A/HP/XVI/05/2019)

Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dalam tiga tahun terakhir (2016-2018). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kemenaker:



*data tindak lanjut rekomendasi TA 2018 belum tersedia

Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) BPK mencatatkan 88 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kemenaker, dan memberikan 255 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 255 rekomendasi, 142 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan kata lain telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 68 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemenaker pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1. Penatausahaan penerimaan DKP-TKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak tertib**
 - 1.2. Penatausahaan penerimaan pada enam satker di Kementerian Ketenagakerjaan belum tertib**
2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 2.1. Kesalahan penggunaan anggaran Belanja Modal untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda senilai Rp269.452.821.860**
 - 2.2. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp16.09.5.581.436**
3. Sistem Pengendalian Aset
 - 3.1. Pemanfaatan Rumah Dinas pada Balai Latihan Kerja Padang tidak tertib
 - 3.2. Pemanfaatan BMN pada BBPLK Bekasi dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan belum tertib

Penatausahaan penerimaan DKP-TKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak tertib (*Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 109B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Rekonsiliasi data IMTA antara Setditjen Binapenta dengan Dit PPTKA belum menghasilkan data pendapatan yang akurat dikarenakan proses rekonsiliasi tidak dilakukan secara *online* melalui sistem, melainkan dilakukan secara manual dengan menarik data dari SIPPTKA dan mengolah data tersebut dengan *software Microsoft Excel*. Berdasarkan rekonsiliasi yang dilakukan, diketahui setiap bulan terdapat perbedaan antara jumlah DKP-TKA yang diterima dengan IMTA atau notifikasi yang diterbitkan. Direktorat PPTKA tidak melakukan pemantauan secara rutin dan belum dilakukan penelusuran dan penyelesaian lebih lanjut terhadap perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam proses rekonsiliasi bulanan tersebut. Selain rekonsiliasi bulanan, ternyata tidak dilakukan

rekonsiliasi yang bersifat kumulatif seperti triwulanan, semesteran maupun tahunan.

- b. Salah satu hasil rekonsiliasi data adalah Data SIMPONI tidak ditemukan pada data IMTA. Permasalahan terkait hal ini diantaranya adalah selama TA 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar USD29,000 (penerbitan IMTA senilai USD54,500 dikurangi dengan pembayaran penerbitan IMTA melalui SIMPONI sebesar USD83,500); dan penerimaan DKP-TKA yang tidak dilanjutkan proses penerbitan IMTA sebesar USD299,500 disebabkan karena belum diajukannya permohonan proses RPTKA menjadi IMTA/notifikasi.
 - c. Dasar hukum pelaksanaan restitusi atau pengembalian pendapatan atas DKP-TKA tidak sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan-peraturan baru.
2. Temuan pengelolaan PNBPNP atas penerimaan DKP-TKS ini merupakan temuan berulang dan pernah diungkap dalam LHP atas LK Kemenaker TA 2017 Nomor 68B/HP/XVI/05/2018.
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Mekanisme rekonsiliasi bulanan tidak menghasilkan nilai pendapatan LO, Pendapatan diterima dimuka dan Piutang PNBPNP yang akurat.
 - b. Ketidakjelasan status penerimaan LRA atas kelebihan penerimaan penerbitan IMTA senilai USD29,000 dan permohonan IMTA yang tidak dilanjutkan prosesnya senilai USD299.500.
 - c. Ketidakpastian perusahaan dalam mendapatkan restitusi.
 4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
 - a. Membuat peraturan terkait mekanisme restitusi atas kelebihan pembayaran pendapatan perijinan tenaga kerja asing dan pendapatan atas perijinan TKA yang telah disesuaikan dengan Permenaker No. 10 Tahun 2018.
 - b. Memerintahkan Kasubdit Analisis dan Perijinan TKA, KEK dan PTSP melaksanakan rekonsiliasi data bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan penerimaan IMTA, sehingga menghasilkan data pendapatan yang akurat.

- c. Menyempurnakan sistem rekonsiliasi data SIMPONI Bendahara Penerimaan dengan data penerbitan IMTA/Notifikasi sehingga dapat dihasilkan angka penerimaan PNBPN LO, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Piutang PNBPN yang akurat.

Penatausahaan penerimaan pada enam satker di Kementerian Ketenagakerjaan belum tertib (*Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 109B/HP/XVI/05/2019, Hal. 13*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat beberapa satker yang belum menggunakan Sistem Pembayaran *Online* Penerimaan PNBPN (SIMPONI) dalam Penerimaan PNBPN, diantaranya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, Balai Latihan Kerja Surakarta, Balai K3 Surabaya, Direktorat Bina K3, dan Balai K3 Jakarta.
 - b. Bendahara Penerimaan terlambat menyetorkan PNBPN ke Kas Negara dikarenakan belum menggunakan SIMPONI.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian atas PNBPN yang diterima secara tunai dan tidak segera disetorkan ke Kas Negara lemah, sehingga pengamanan atas aset kas tidak tercapai.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan kepada seluruh unit kerja yang masih memiliki rekening Bendahara Penerimaan untuk melakukan penutupan rekening dan menatausahakan penerimaan PNBPN secara langsung disetorkan ke Kas Negara melalui SIMPONI.

Kesalahan penggunaan anggaran Belanja Modal untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda senilai Rp269.452.821.860 (*Temuan No. 2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 109B/HP/XVI/05/2019, Hal. 15*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp269.452.821.860 yang direalisasikan untuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.

- b. Tidak terdapat verifikasi yang memadai terhadap penggunaan kode akun dalam penetapan mata anggaran yang akan digunakan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan akun belanja barang dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan TA 2018 kurang saji dan akun belanja modal lebih saji masing-masing sebesar Rp269.452.821.860.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
 - a. Memerintahkan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan, Inspektur IV, Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Set Ditjen Bina Lattas, dan Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pelatihan menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.
 - b. Memberikan sanksi kepada Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan, Inspektur Jenderal, Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Set Ditjen Bina Lattas, dan Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pelatihan yang tidak cermat dalam menjalankan tupoksinya dalam penyusunan anggaran.

Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp16.095.581.436 (*Temuan No. 2.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 109B/HP/XVI/05/2019, Hal. 18*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kesalahan penggunaan anggaran Belanja Barang untuk Barang Modal senilai Rp1.722.091.300.
 - b. Kesalahan penggunaan anggaran Belanja Modal untuk Belanja Barang senilai Rp5.068.294.881.
 - c. Kesalahan penggunaan MAK dalam Belanja Barang senilai Rp4.950.422.950.
 - d. Kesalahan penggunaan MAK dalam Belanja Modal senilai Rp4.354.772.305.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pencatatan akun belanja barang dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan TA 2018 kurang saji dan akun belanja modal lebih saji sebesar Rp3.546.203.581 (Rp5.068.294.881 - Rp1.722.091.300)

- b. Pencatatan akun belanja barang sebesar Rp4.950.422.950 dan akun belanja modal sebesar Rp4.354.772.305 tidak akurat.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
- a. Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Kepala Biro Umum, Pusdiklat Pegawai untuk menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.
 - b. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas untuk memerintahkan Sekretaris BNSP, Kepala BBPLK Semarang, Kepala BLK Lembang, Kepala BLK Surakarta, Kepala BLKI Banda Aceh, Kepala BLKI Padang, Kepala BLK Bantaeng, Kepala BLKI Ambon, Kepala BBLKI Serang, Direktur Bina Kelembagaan dan Pelatihan, Direktur Bina Pemagangan, Kepala BBLKI Medan, Kepala BLK Samarinda, Kepala BBPLKDN Bandung, Kepala BBPLK Bekasi, untuk menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.
 - c. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk memerintahkan Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK, Direkur PPTKLN, dan Kepala BBPPK dan PKK, untuk menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.
 - d. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memerintahkan Sekretaris Ditjen Pembinaan Hub. Industrial dan Jamsostek serta Direktur Jamsostek untuk menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.
 - e. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memerintahkan Kepala Balai K3 Medan, Kepala Balai K3 Jakarta, dan Kepala Kantor Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.
 - f. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan untuk memerintahkan Kepala Pusat Data dan Informasi

Ketenagakerjaan untuk menjalankan tupoksinya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.

- g. Memberikan sanksi kepada KPA terkait pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Binalattas, Ditjen Binapenta dan PKK, Ditjen PHI dan JSK, Ditjen Binwasnaker dan K3, dan Barenbang yang tidak cermat dalam menganggarkan kebutuhan belanja modal dan belanja barang sesuai kebutuhan dan merealisasikan kegiatan tidak sesuai dengan jenis belanjanya.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Belanja Pegawai
 - 1.1. Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas perhitungan kehadiran pegawai yang akurat**
 - 1.2. Realisasi Belanja Lembur pada lima unit Eselon 1 di Kementerian Ketenagakerjaan tidak sesuai ketentuan
2. Belanja Barang
 - 2.1. Penganggaran dan realisasi Belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan tidak sesuai Standar Biaya Masukan sebesar Rp54.960.000
 - 2.2. Pembayaran Uang Saku Rapat dan Biaya Perjalanan Dinas pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp110.650.000 tidak sesuai ketentuan
 - 2.3. Pertanggungjawaban Biaya Non Personil alas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi tidak sesuai ketentuan
 - 2.4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa berindikasi tidak riil, dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya**
 - 2.5. Pengadaan iklan melalui videotron sebesar Rp183.000.000 pada BBPLK Bekasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan
3. Belanja Modal
 - 3.1. Pembayaran Honorarium dan Uang Saku Rapat serta Biaya Perjalanan Dinas pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp170.910.500 tidak sesuai ketentuan
 - 3.2. Pertanggungjawaban Biaya Non Personil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi pada BLK Padang tidak sesuai ketentuan
 - 3.3. Peralatan dan Mesin hasil pengadaan senilai Rp7.967.967.000 tidak dapat segera dimanfaatkan**
 - 3.4. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung pada beberapa satker sebesar Rp1.046.332.845**
 - 3.5. Pengadaan Pengembangan Peralatan Pelatihan Instiusional di Bengkel/Workshop Balai Latihan Kerja Kejuruan Teknologi Manufaktur pada Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan sebesar Rp42.870.634.840 tidak sesuai ketentuan**

Perhitungan Belanja Tunjangan Kinerja belum didasarkan atas perhitungan kehadiran pegawai yang akurat (*Temuan No. 1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No. 109C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan besaran tunjangan kinerja oleh masing-masing Sub Bagian Tata Usaha di setiap Unit Eselon II pada Satker Pusat dilakukan secara manual melalui aplikasi *microsoft excel*. Kementerian Ketenagakerjaan belum memiliki sistem perhitungan pembayaran tunjangan kinerja yang bisa menghitung secara otomatis berdasarkan rekam kehadiran sesuai *print out* mesin rekam kehadiran elektronik.
 - b. Perbedaan jumlah tunjangan kinerja antara dokumen realisasi pembayaran dengan hasil perhitungan ulang data file *softcopy* perhitungan di tiga Unit Eselon I pada Satker Pusat yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp115.160.958.
 - c. Kekurangan pemotongan tunjangan kinerja pegawai pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi Rp104.773.498 (setelah dikurangi pajak Rp5.617.746 dari Rp110.391.244)
 - d. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai pada Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar sebesar Rp50.408.493 (setelah dipotong pajak Rp4.294.783)
 - e. Perhitungan tunjangan kinerja dilakukan hanya berdasarkan jumlah hari terlambat atau pulang cepat dan ketidakhadiran dalam satu bulan. Perhitungan potongan tunjangan belum mempertimbangkan klasifikasi besaran potongan tunjangan berdasarkan jumlah jam/menit keterlambatan atau pulang cepat dalam perhitungan penyesuaian penilaian kehadiran yang dilaksanakan secara manual, banyak terjadi kesalahan perhitungan sehingga hasil *updating* penilaian kehadiran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp270.342.949 (Rp115.160.958 + Rp104.773.498 + Rp50.408.493)

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK), Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas), Kepala BBPLK Bekasi, dan Kepala BLK Makassar untuk menarik kelebihan pembayaran pegawai sebesar Rp270.342.949 dan menyetorkan ke Rekening Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.
 - b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengkaji penerapan sistem otomatisasi yang dapat merekonsiliasi absensi dengan data pembayaran tukin sehingga kesalahan pembayaran dapat diminimalkan.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa berindikasi tidak riil, dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya (*Temuan No. 2.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 109C/HP/XVI/05/2019, Hal. 26*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari mekanisme SPM-GUP sebesar Rp351.080.400 berindikasi tidak riil karena ditemukan 410 bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh 24 toko/usaha tidak sesuai dengan hasil permintaan keterangan atas kebenaran bukti pembelian kepada para pemilik toko/usaha serta, tim pemeriksa BPK telah mendapat 22 bukti stempel yang dikuasai dan digunakan oleh pegawai unit kerja dalam membuat pertanggungjawaban palsu.
 - b. Realisasi Belanja tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya sebesar Rp2.512.370.000 yang terdiri dari realisasi belanja bahan bakar yang tidak dilengkapi bukti struk pembelian bahan bakar sebesar Rp2.140.123.500 dan realisasi belanja bahan sebesar Rp372.246.500. BPK tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut untuk meyakini realisasi belanja penggandaan yang dipertanggungjawabkan karena tidak terdapat bukti asli dari toko pada saat pembelian.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berindikasi tidak riil sebesar Rp351.080.400.
 - b. Penggunaan belanja penggandaan dan BBM tidak akuntabel.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
 - a. Memerintahkan KPA terkait untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp351.080.400 ke rekening Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
 - b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengkaji mekanisme penggunaan belanja BBM agar pertanggungjawabannya lebih akuntabel.
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan terhadap PPK dan KPA terkait yang tidak menjalankan tupoksi sesuai ketentuan.

Peralatan dan mesin hasil pengadaan senilai Rp7.967.967.000 tidak dapat segera dimanfaatkan (*Temuan No. 3.3 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 109C/HP/XVI/05/2019, Hal. 47*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembangunan Gedung Asrama Pusat Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dialokasikan pada Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan gedung tersebut hanya berupa gedung untuk fasilitas kantor, ruang kelas, dan aula, sedangkan gedung untuk asrama belum dibangun karena anggaran yang disediakan oleh Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan pada TA 2018 tidak mencukupi.
 - b. Kelanjutan Pembangunan Gedung Asrama Pusat Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri tidak dianggarkan pada TA 2019, sehingga kelanjutan pembangunan Gedung Pemagangan tidak dapat dilaksanakan pada TA 2019 yang berdampak meubelair yang telah diadakan pada TA 2018 belum dapat digunakan.
 - c. Peralatan dan mesin hasil pengadaan senilai Rp6.405.167.000 masih dititipkan pihak PMUL di gudang penyedia sampai dengan lokasi Gedung Pemagangan benar-benar siap untuk menampung meubelair tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Tetap meubelair dan peralatan kebersihan gedung pemagangan senilai Rp7.967.967.000 tidak dapat segera dipergunakan.
 - b. Penyelesaian dan penggunaan gedung pemagangan tidak dapat diketahui kapan waktunya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar memerintahkan kepada Direktur Bina Pemagangan untuk berkoordinasi dengan Direktur Bina Kelembagaan dan Pelatihan dalam:
 - a. Pemanfaatan dan pengamanan meubelair dan peralatan kebersihan hasil pengadaan senilai Rp7.967.967.000; dan
 - b. Pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan pembangunan gedung pemagangan.

Kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan gedung pada beberapa satker sebesar Rp1.046.332.845 (*Temuan No. 3.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 109C/HP/XVI/05/2019, Hal. 50*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat 13 paket pekerjaan yang volumenya tidak sesuai/kurang dibandingkan dengan kontrak/perjanjian kerjanya, sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Gudang BLK Makassar senilai Rp31.493.344.
 - b. Rehabilitasi Gedung Workshop Gambar pada BLK Makassar senilai Rp33.440.621.
 - c. Rehabilitasi Gedung Workshop BLK Makassar senilai Rp43.876.394.
 - d. Renovasi Gedung Workshop Pariwisata di BLK Bantaeng sebesar Rp48.525.000.
 - e. Pembangunan *Workshop Processing* di BLK Bantaeng sebesar Rp81.973.478.
 - f. Rehabilitasi Kantin BBPLK Bekasi senilai Rp33.314.178.
 - g. Pembangunan Gudang BBPLK Bekasi sebesar Rp14.496.110.
 - h. Pembangunan Desa Mart Ciburial senilai Rp101.119.522.
 - i. Penyelesaian KDP Balai Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Bandung senilai Rp82.621.002.
 - j. Konstruksi Pagar dan Paving Blok Asrama BBPLK Bandung sebesar Rp24.433.579.

- k. Konstruksi Renovasi dan Perluasan Gudang Pelatihan BBPLK Bandung sebesar Rp115.743.124.
 - l. Rehabilitasi Gedung Inkubasi pada BBPLK Lembang sebesar Rp102.753.168.
 - m. Pembangunan Lanscap dan Pedestrian Jalan BBPLK Bekasi sebesar Rp145.768.730.
 - n. Konstruksi Pembangunan Gedung Pusat Pemagangan Dalam dan Luar Negeri pada Ditjen Binalattas sebesar Rp44.225.208.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp964.368.423.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
 - a. Memerintahkan Kepala BLK Makasar, BLK Bantaeng, BBPLK Bekasi, BBPPK dan PKK Lembang, Balai K3 Bandung, dan BBPLK Lembang, dan Direktur Bina Lemlat untuk melakukan penarikan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp964.368.423 supaya disetorkan ke Rekening Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker selaku KPA, PPK dan PPHP pada BLK Makasar, BLK Bantaeng, BBPLK Bekasi, BBPPK dan PKK Lembang, Balai K3 Bandung, dan BBPLK Lembang serta Direktorat Bina Kelembagaan dan Pelatihan karena tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan.

Pengadaan pengembangan peralatan pelatihan institusional di bengkel/workshop Balai Latihan Kerja Kejuruan Teknologi Manufaktur pada Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan sebesar Rp42.870.634.840 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3.5 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 109C/HP/XVI/05/2019, Hal. 65*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pelaksanaan tahapan proses lelang yang kurang tepat seperti:
 - 1) Terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemberian penjelasan.
 - 2) Tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen atau pernyataan yang diberikan pada tahapan evaluasi penawaran.

- b. Pengecekan fisik dilapangan atas pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan:
 - 1) Kondisi barang hasil pengadaan diragukan keasliannya.
 - 2) Spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen penawaran dan dokumen pengadaan.
 - 3) Penandatanganan BAST Barang dibuat secara proforma dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - 4) Terdapat kewajiban dalam kontrak pengadaan barang yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia barang.
 - 5) Pengiriman barang ke lokasi penerima yang mengalami keterlambatan belum dikenakan denda oleh PPK sebesar Rp182.612.544.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Barang yang diperoleh senilai Rp19.890.978.000 diragukan kualitas keasliannya.
 - b. Pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari denda keterlambatan belum diterima sebesar Rp182.612.544.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar:
 - a. Memerintahkan Inspektur Jenderal dan Direktur Lemlat untuk mengkaji barang hasil pengadaan senilai Rp19.890.978.000. Dari Hasil pengkajian tersebut selanjutnya dilakukan tindakan dengan mengganti barang atau menyetorkan kekurangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - b. Memerintahkan PPK menarik denda keterlambatan sebesar Rp182.612.544 dan menyetorkan ke rekening Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
 - c. Memberikan sanksi kepada Pokja, PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melaksanakan tupoksinya.

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Aset
 - 1.1. **Pelepasan Aset Tanah BNP2TKI kepada Kementerian PUPR Seluas 315 m2 senilai Rp895.059.900 belum disesuaikan dengan perubahan luas tanah pada bukti sertipikat tanah**
 - 1.2. **Peralatan dan Mesin berupa Printer untuk mencetak Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) serta persediaan berupa Kartu TKLN dan supplies yang diperoleh sebelum Tahun 2018 tidak dapat dimanfaatkan**
 - 1.3. **Proses penyerahan BMN yang teridentifikasi *idle* kepada Kementerian Keuangan sampai dengan Tahun 2016 belum terselesaikan**
 - 1.4. **Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda Empat BP3TKI Pontianak sebesar Rp341.000.000 belum dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)**

Pelepasan Aset Tanah BNP2TKI kepada Kementerian PUPR seluas 315 m2 senilai Rp895.059.900 belum disesuaikan dengan perubahan luas tanah pada bukti sertifikat tanah (*Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 96B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat penghapusan Aset Tanah sebesar Rp895.059.900 yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 pada BP3TKI Pontianak dan telah disampaikan ke Kantor Pusat BNP2TKI di Jakarta untuk dikompilasi menjadi laporan tingkat Kementerian/Lembaga, namun dokumen Sertifikat Tanah tersebut belum disesuaikan dengan pelepasan tanah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan bukti kepemilikan tanah pada BNP2TKI tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang untuk segera mengajukan perubahan sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada Kementerian PUPR.

Peralatan dan Mesin berupa Printer untuk mencetak Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) serta persediaan berupa Kartu TKLN dan supplies yang diperoleh sebelum Tahun 2018 tidak dapat dimanfaatkan (*Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 96B/HP/XVI/05/2019, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Printer untuk mencetak KTKLN serta persediaan berupa kartu TKLN dan supplies telah dihentikan penggunaannya dan tidak dimanfaatkan oleh BNP2TKI.
 - b. Printer pencetak KTKLN tersebut masih tersimpan di gudang satker BNP2TKI yang tersebar di BP3TKI seluruh Indonesia sebanyak 131 unit dengan nilai total sebesar Rp11.215.568.903.
 - c. Hasil pendataan ulang Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menunjukkan bahwa terdapat printer sebanyak empat unit senilai Rp341.707.597 yang belum ditemukan. Selain itu, berdasarkan pendataan ulang tersebut, diketahui bahwa data SIMAK BMN berbeda dengan data fisik printer di lokasi satker dan ditemukan printer dengan kondisi rusak berat sebanyak 11 unit dan rusak ringan sebanyak tiga unit.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan peralatan dan mesin berupa printer sebanyak 131 unit senilai Rp11.215.568.903 serta persediaan berupa KTKLN dan supplies sebesar Rp41.751.588.413 tidak dapat dimanfaatkan.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. Memerintahkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang untuk menetapkan kebijakan atas BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP2TKI.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Barang yang tidak cermat dalam melaksanakan pengelolaan barang berupa printer eks-KTKLN.
 - c. Menginstruksikan Penanggung Jawab Pengelolaan BMN melakukan inventarisasi menyeluruh mengenai Aset Peralatan dan Mesin eks-KTKLN dan menetapkan status BMN tersebut.

Proses penyerahan BMN yang teridentifikasi *idle* kepada Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2016 belum terselesaikan (*Temuan No. 1.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 96B/HP/XVI/05/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah pihak BNP2TKI belum dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan penyerahan BMN teridentifikasi *idle* karena KPKNL belum memberikan jawaban atas surat permohonan Sekretaris Utama BNP2TKI agar aset yang tidak digunakan lagi tersebut segera diproses dan menyerahkannya kepada Menteri Keuangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan BMN yang telah teridentifikasi *idle* tidak dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait BMN teridentifikasi *idle*.

Aset Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda Empat BP3TKI Pontianak sebesar Rp341.000.000 belum dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (*Temuan No. 1.4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 96B/HP/XVI/05/2019, Hal. 11*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat satu buah kendaraan bermotor roda empat yaitu Mobil Minibus hasil pengadaan tahun 2018 sebesar Rp341.000.000 yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat kendaraan seperti BPKB, Plat Nomor dan STNK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus sebesar Rp341.000.000 tidak dapat segera dimanfaatkan dan belum mempunyai kekuatan hukum atas kepemilikan.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. PPK BP3TKI Pontianak segera melakukan koordinasi dalam menyelesaikan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
 - b. Penyedia barang kendaraan bermotor segera menyelesaikan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Belanja Pegawai
 - 1.1. **Pemberian Uang Lembur dan Uang Makan Pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.357.569**
2. Belanja Barang
 - 2.1. **Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Satker Pusat BNP2TKI, tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp21.118.230**
 - 2.2. **Kelebihan Pembayaran Uang Saku Rapat di Dalam Kantor BNP2TKI sebesar Rp68.107.500**
 - 2.3. **Pemberian Uang Saku dan Transport Dalam Rangka Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan pada BP3TKI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp13.938.000**
 - 2.4. **Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atas Jasa Outsourcing pada Sekretariat Utama tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20.605.573**

Pemberian uang lembur dan uang makan pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.357.569 (*Temuan No. 1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No. 96C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan pegawai sebesar Rp9.357.569 sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran uang lembur ASN BP3TKI Pontianak sebesar Rp1.544.569 disebabkan karena terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, namun mendapatkan uang lembur.
 - b. Kelebihan pembayaran uang makan pegawai pada Kantor Pusat BNP2TKI sebesar Rp7.813.000 disebabkan karena terdapat pegawai yang keterangan kehadirannya dalam absen elektronik "Dinas Dalam Jam Kerja Pagi/Sore", namun masih mendapatkan uang makan. Pegawai tersebut sedang melakukan perjalanan dinas lebih dari 8 jam dan dalam rincian biaya perjalanan dinas telah mendapatkan uang harian, sehingga tidak berhak mendapatkan uang makan bulanan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan sebesar Rp9.357.569.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. Memerintahkan pegawai yang bersangkutan menyetorkan kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan sebesar Rp2.021.000 (Rp9.357.569 - Rp7.336.569) ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor ke BPK.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Penempatan, Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan BP3TKI Pontianak yang kurang cermat dalam menguji bukti pertanggungjawaban belanja uang lembur dan uang makan sebagai hak tagih negara;
 - 2) Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penempatan dan Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri yang kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian atas Belanja Uang Makan ASN;
 - 3) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Deputy Bidang Penempatan, Deputy Bidang Kerjasama Luar Negeri dan BP3TKI Pontianak yang kurang cermat dalam mengelola administrasi bukti pembayaran belanja uang lembur dan uang makan; dan
 - 4) KPA BP3TKI Pontianak yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan lembur.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Satker Pusat BNP2TKI, tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp21.118.230 (Temuan No. 2.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 96C/HP/XVI/05/2019, Hal. 6)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp21.118.230 sebagai berikut:
 - a. Deputy Penempatan
 - 1) Biaya perjalanan dinas melebihi atau tidak sesuai dengan tarif SBM TA 2018 sebesar Rp5.139.600.
 - 2) Realisasi perjalanan dinas tidak sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp5.742.630.

- 3) Terdapat biaya perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama sebesar Rp1.310.000.
 - 4) Tidak melakukan perjalanan dinas sebesar Rp4.526.000.
 - 5) Biaya perjalanan dinas melebihi jumlah hari dalam surat tugas sebesar Rp720.000.
 - 6) Pegawai izin tidak masuk kerja melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp750.000.
- b. Sekretariat Utama
- Pegawai mendapat tugas namun tidak melakukan perjalanan dinas sebesar Rp2.930.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai BNP2TKI sebesar Rp21.118.230.
 3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. Memerintahkan pegawai yang bersangkutan menyetorkan kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas pegawai sebesar Rp11.797.655 (Rp21.118.230 - Rp9.320.575) ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor ke BPK;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK pada Deputi Bidang Penempatan dan Biro Hukum dan Humas yang kurang cermat dalam mengesahkan dokumen pembayaran; dan
 - 2) KPA pada Deputi Bidang Penempatan dan Biro Hukum dan Humas yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Kelebihan pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor BNP2TKI sebesar Rp68.107.500 (*Temuan No. 2.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 96C/HP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp68.107.500 sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang saku RDK kepada pegawai dengan kondisi kehadiran sedang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, tidak masuk kantor sebesar Rp25.585.000.

- b. Pembayaran uang saku RDK kepada pegawai yang tidak mengisi kehadiran elektronik atau pulang sebelum waktu kerja berakhir sebesar Rp42.522.500.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp68.107.500.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. Memerintahkan pegawai yang bersangkutan menyetorkan kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp27.835.000 (Rp68.107.500 - Rp40.272.500) ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor ke BPK.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) KPA pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputy Bidang Penempatan, dan Inspektorat yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pengendalian belanja kegiatan RDK;
 - 2) PPK pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputy Bidang Penempatan, dan Inspektorat yang kurang cermat dalam memverifikasi dan menyetujui pembayaran belanja kegiatan RDK;
 - 3) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Utama, Deputy Bidang Penempatan, dan Inspektorat selaku petugas verifikasi dokumen pencairan dana yang belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pemberian uang saku dan transport dalam rangka pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) pada BP3TKI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp13.938.000 (*Temuan No. 2.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 96C/HP/XVI/05/2019, Hal. 11*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian uang saku dan transport Instruktur dalam rangka pelaksanaan PAP tidak semestinya sebesar Rp13.788.000 disebabkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftar kehadiran elektronik (*finger print*) sebanyak 49 orang pegawai yang bertindak sebagai instruktur PAP sedang melaksanakan dinas luar.
 - b. Pemberian transport untuk kegiatan Rapat Koordinasi PAP sebagai panitia ataupun peserta dengan keterangan "Dinas Luar Diklat" sebanyak satu pegawai sebesar Rp150.000.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.938.000.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. Memerintahkan pegawai yang bersangkutan menyetorkan kelebihan pembayaran uang saku dan transport kegiatan PAP sebesar Rp13.938.000 ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor ke BPK;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Pelaksana kegiatan yang tidak cermat dalam menyampaikan bukti pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan rapat koordinasi yang tidak sesuai ketentuan;
 - 2) PPK terkait yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya memverifikasi bukti pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan Pembekalan Akhir dan rapat koordinasi; dan
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran belanja.

Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atas Jasa *Outsourcing* pada Sekretariat Utama tidak sesuai ketentuan sebesar Rp20.605.573 (*Temuan No. 2.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 96C/HP/XVI/05/2019, Hal. 13*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah berdasarkan perhitungan realisasi pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan kontrak terdapat kelebihan pembayaran jasa keamanan dan jasa kebersihan sebesar Rp20.605.573 sebagai berikut:
 - a. Jasa Keamanan:
 - 1) Terdapat selisih pembayaran komponen biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp7.437.780.
 - 2) Terdapat selisih pembayaran komponen biaya BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2.497.440.
 - b. Jasa Kebersihan:
 - 1) Terdapat selisih pembayaran komponen biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp1.969.914.
 - 2) Terdapat selisih pembayaran komponen biaya BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp8.700.439.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas jasa keamanan dan jasa kebersihan sebesar Rp20.605.573.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
 - a. Memerintahkan penyedia jasa keamanan dan jasa kebersihan segera menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp20.605.573 atas kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan menyerahkan bukti setor ke BPK.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK yang tidak cermat dalam menguji kebenaran perhitungan/tagihan/kontrak dan mengendalikannya pelaksanaan kontrak.
 - 2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa.
 - 3) Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan belanja barang.

4. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Tahun 2018
(LHP No. 03.a/HP/XIX/05/2019)

LK BPOM telah berhasil mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dalam lima tahun terakhir (2014-2018). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di BPOM:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) BPK mencatatkan 54 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap BPOM, dan memberikan 128 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 128 rekomendasi, 112 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan kata lain telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 16 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BPOM pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - 1.1.1. Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BPOM tidak memadai
 - 1.1.2. Penatausahaan PNBP Fungsional pada BPOM belum tertib**
 - 1.1.3. Penggunaan ruang kantor *payment point* oleh BNI di Kantor Pusat BPOM Jakarta belum didukung dengan perjanjian sewa
- 1.2. Belanja Negara dan Beban
 - 1.2.1. Pencatatan atas Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran pada Deputi Bidang Penindakan tidak dilakukan pada aplikasi SILABI
 - 1.2.2. Pengeluaran Belanja Informan pada Deputi Bidang Penindakan tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan/Keluaran dan belum terdapat kebijakan pengelolaan pertanggungjawabannya
 - 1.2.3. Terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana anggaran yang telah disahkan
- 1.3. Aset
 - 1.3.1. Pengelolaan persediaan BPOM belum tertib**
 - 1.3.2. Pengukuran persediaan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memperhitungkan biaya perolehan sesuai dengan ketentuan
 - 1.3.3. Pengelolaan Aset Tetap pada 12 satker BPOM tidak memadai**
 - 1.3.4. Pencatatan nilai alat laboratorium yang diperoleh secara gabungan belum sesuai ketentuan
- 1.4. Pengungkapan Lainnya
 - 1.4.1. Pengelolaan Barang Bukti Badan Pengawas Obat dan Makanan belum didukung dengan administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan

Penatausahaan PNBP Fungsional pada BPOM belum tertib (Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 3b/HP/XIX/05/2019, Hal. 6)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Belum dilakukannya Revisi Pedoman Pengelolaan PNBP sesuai dengan perubahan pelayanan publik dalam pengelolaan PNBP.
 - b. Pemungutan PNBP sebesar Rp3.955.000,00 tidak disetor langsung ke Kas Negara dan jangka waktu penyetoran ke Kas Negara melewati batas ketentuan.

- c. Penerimaan atas Jasa Pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp13.905.000,00 tidak teridentifikasi.
 - d. Pemberian jasa notifikasi kosmetika oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II) sebesar Rp500.000,00 tidak didukung bukti pembayaran dari pemohon layanan.
 - e. Terdapat kendala dalam penggunaan Aplikasi Pengelola PNBPN di BPOM:
 - 1) Belum seluruh layanan yang diberikan BPOM dikelola secara elektronik dan terhubung dengan SIMPONI.
 - 2) Laporan hasil *e-payment* belum sesuai dengan pedoman pengelolaan PNBPN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penyajian nilai pendapatan diterima dimuka pada LK tidak secara langsung dapat diketahui dari sistem/aplikasi yang dibangun karena adanya penerimaan yang belum dapat teridentifikasi.
 - b. Pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan PNBPN yang terlambat disetorkan.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
- a. Menginstruksikan Kepala Pusat Data Informasi Obat dan Makanan dan masing-masing Kepala Satker Teknis Pelayanan supaya mengembangkan penggunaan aplikasi *e-payment* di seluruh unit pelayanan BPOM secara terpadu dan terintegrasi dengan aplikasi SIMPONI.
 - b. Menginstruksikan masing-masing Kepala Satker Teknis Pelayanan supaya unit teknis pelayanan melakukan rekonsiliasi secara berkala antara nilai dalam form 4 pada menu pelaporan keuangan yang menyajikan penerimaan yang diterima oleh unit secara elektronik dengan nilai yang diterima unit dengan data dari aplikasi *e-payment*.
 - c. Menginstruksikan Pengelola PNBPN Deputi II supaya melakukan proses validasi pembayaran PNBPN secara cermat.

Pengelolaan persediaan BPOM belum tertib (*Temuan No. 1.3.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 3b/HP/XIX/05/2019, Hal. 24*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan Persediaan pada Balai Besar POM di Padang belum tertib dalam hal:
 - 1) Pengelolaan Persediaan belum sepenuhnya menerapkan metode *First In First Out* (FIFO).
 - 2) Pencatatan Persediaan belum didukung dengan hasil *stock opname* yang memadai.
 - 3) Penatausahaan suku cadang yang telah dipergunakan oleh laboratorium belum memadai.
 - b. Penatausahaan Persediaan pada Balai Besar POM di Denpasar belum tertib dalam hal:
 - 1) Pencatatan persediaan belum didukung dengan kelengkapan *stock opname* yang memadai.
 - 2) Terdapat perbedaan penyebutan nama barang Persediaan.
 - c. Penatausahaan Persediaan pada Balai Besar POM di Manado belum tertib dalam hal:
 - 1) Pencatatan Persediaan belum didukung dengan hasil *stock opname* yang memadai.
 - 2) Pengungkapan Persediaan di Catatan atas LK (CaLK) per 31 Desember 2018 belum memadai.
 - d. Penatausahaan Persediaan pada Balai Besar POM di Surabaya belum tertib dalam hal:
 - 1) Terdapat perbedaan penyebutan nama barang Persediaan.
 - 2) Terdapat Persediaan berupa alat gelas yang belum dimanfaatkan.
 - e. Penatausahaan Persediaan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif belum tertib dalam hal masih terdapat lima jenis barang Persediaan yang belum dilengkapi dengan kartu *stock*. Selain itu belum semua kartu *stock* dimutakhirkan sesuai dengan kuantitas barang Persediaan dan untuk permintaan beberapa barang belum dibuatkan Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) nya.
 - f. Pengelolaan Persediaan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional belum tertib dalam hal:

- 1) Penatausahaan Persediaan belum dilakukan secara tertib.
 - i. Terdapat Persediaan yang tidak didukung Kartu Persediaan.
 - ii. Pendokumentasian Penanganan Limbah Organik belum tertib.
 - 2) Pengukuran nilai baku pembandingan belum memperhitungkan semua komponen biaya.
 - 3) Pengukuran nilai hewan percobaan belum memperhitungkan semua komponen biaya.
 - 4) Pengukuran nilai bakteri belum memperhitungkan semua komponen biaya.
 - g. Penatausahaan Persediaan pada Settama BPOM belum tertib dalam hal terdapat beberapa Biro yang tidak menatausahakan Persediaan yang berada di bawah pengelolaannya; tidak dibuatkan kartu *stock*nya; dan untuk pengeluaran barang Persediaan tidak dibuatkan Surat Permintaan Barang (SPB) dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK). Serta pada akhir tahun tidak melakukan inventarisasi fisik atas barang persediaan yang dikelolanya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Data Persediaan yang tidak akurat untuk digunakan sebagai perhitungan perencanaan kebutuhan.
 - b. Pengendalian atas penatausahaan Persediaan lemah berpotensi penyimpangan.
 3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Menginstruksikan KPB pada satker terkait agar lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan Persediaan.
 - b. Menetapkan mekanisme terkait penatausahaan Persediaan khususnya terkait ketentuan penggunaan Persediaan yang telah kadaluwarsa dalam pengujian dan penanganan limbah organik di P3OMN.
 - c. Menetapkan mekanisme terkait pengukuran nilai Persediaan dari harga pokok produksi sesuai dengan kebijakan akuntansi di lingkungan BPOM.
 - d. Melalui Kepala Unit Kerja terkait agar memerintahkan kepada Petugas Pengelola Persediaan dan BMN agar mematuhi SOP dan peraturan terkait penatausahaan Persediaan terutama terkait

konsistensi dalam mencatat nama, jenis, kemasan, tanggal kadaluarsa dan informasi lainnya.

Pengelolaan Aset Tetap pada 12 Satker BPOM tidak memadai (Temuan No. 1.3.3 atas Aset dalam LHP SPI No. 3b/HP/XIX/05/2019, Hal. 35)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Aset Tanah yang diperoleh dari Hibah belum dicatat dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. BPOM Mamuju mencatat pembangunan Talud dan Irigasi ke dalam nilai Aset Tanah.
 - c. Data Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat senilai Rp2.047.007.867,00 belum mutakhir.
 - d. Terdapat empat satker yaitu petugas pengelola BMN pada BBPOM Padang dan BBPOM Manado yang belum tertib dalam melakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset Tetap yang belum dimutakhirkan dalam DBR sulit ditelusuri dan berpotensi disalahgunakan dan hilang.
 - b. Aset kondisi rusak yang tercatat sebagai Aset Tetap tidak memenuhi kriteria disajikan sebagai Aset Tetap di Neraca.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
 - b. Memerintahkan Pengelola BMN terkait supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan dan pencatatan BMN serta melaksanakan pemutakhiran Aset Tetap pada Daftar Barang Ruangan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1.1. Belanja Barang
 - 1.1.1. Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan sebesar Rp634.265.345,00**
 - 1.1.2. Proses penyusunan HPS, tender cepat, dan pelaksanaan pekerjaan perangkat elektronik utama pada kontrak Pengadaan Sewa Media Digitalisasi Informasi Kepada Penyedia Lainnya tidak memadai
 - 1.1.3. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Sewa Media Digitalisasi Informasi di Settama sebesar Rp110.000.000,00
 - 1.1.4. Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Musyawarah Nasional BPOM pada Balai Besar POM di Jakarta sebesar Rp41.025.000,00
 - 1.1.5. Pencairan SP2D LS Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp211.292.000,00
 - 1.1.6. Keterlambatan pencairan Garansi Bank atas Jaminan Pelaksanaan pada 3 (tiga) Kontrak Pengadaan Belanja Barang di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
- 1.2. Belanja Modal
 - 1.2.1. Kekurangan Volume atas Biaya Penyambungan Listrik yang belum dibayar ke PLN sebesar Rp912.560.000,00 dan pengalihan pekerjaan kepada penyedia jasa lainnya pada pekerjaan Pengadaan Trafo dan Tambah Daya Listrik pada Settama BPOM
 - 1.2.2. Kekurangan Volume pada 4 (empat) pekerjaan di Settama sebesar Rp133.188.107,07**
 - 1.2.3. Pelaksanaan 2 (dua) pekerjaan di Settama tidak sesuai kontrak sebesar Rp170.688.774,00**
 - 1.2.4. Pekerjaan Belanja Modal terlambat diselesaikan dan belum/kurang dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp140.106.116,30**
 - 1.2.5. Pengalihan seluruh pekerjaan kepada penyedia jasa lainnya pada dua kontrak pengadaan di Settama**
 - 1.2.6. Kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Gedung D TA 2018 pada Satker Settama BPOM sebesar Rp56.407.500,00
 - 1.2.7. Kelebihan pembayaran pada kegiatan jasa konsultan Perancangan dan Implementasi Tata Kelola dan Manajemen Data dengan Data Lake di Pusdatin sebesar Rp207.133.666,00
 - 1.2.8. Perencanaan Kebutuhan atas 2 (dua) pekerjaan di Pusdatin dan Biro Umum tidak memadai dan terdapat barang yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp232.878.000,00

Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan sebesar Rp634.265.345,00 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 3c/HP/XIX/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan Survei Profil Produk Beredar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan Beredar senilai Rp413.714.345,00.
 - b. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Keamanan, Khasiat / Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan sebesar Rp220.551.000,00 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp12.049.152,50.
 - 1) Terdapat kelebihan pembayaran biaya penggandaan sebesar Rp9.795.000,00.
 - 2) Kelebihan pembayaran pengadaan souvenir/bahan kontak responden sebesar Rp210.756.000,00.
 - 3) Denda keterlambatan tidak dikenakan sebesar Rp12.049.152,50
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp634.265.345,00 (Rp413.714.345,00 + Rp220.551.000,00).
 - b. Penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp12.049.152,50 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Memerintahkan kepada KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK.
 - b. Memerintahkan kepada KPA untuk menginstruksikan kepada PPK untuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk menagihkan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp220.551.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp12.049.152,50 dan menyetorkan ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.

Kekurangan Volume pada 4 (empat) pekerjaan di Settama sebesar Rp133.188.107,07 (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3c/HP/XIX/05/2019, Hal. 25*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kurang volume atas pekerjaan Peremajaan Jaringan Listrik Gedung A sebesar Rp60.182.000,00.
 - b. Kurang volume atas pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan sebesar Rp33.511.529,80.
 - c. Kurang volume atas pekerjaan Renovasi Aula Gedung C sebesar Rp27.805.434,36.
 - d. Kurang volume pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantin sebesar Rp11.689.142,91.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp60.182.000,00.
 - b. Potensi kerugian atas kekurangan volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp73.006.107,07 (Rp33.511.529,80 + Rp27.805.434,36 + Rp11.689.142,91).
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Memerintahkan kepada KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK.
 - b. Memerintahkan kepada KPA untuk menginstruksikan kepada PPK Biro Umum Satker Sekretaris Utama BPOM untuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk menagihkan kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp60.182.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.
 - d. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan pemotongan atas pembayaran terakhir ke 2 (dua) rekanan seluruhnya sebesar Rp39.494.577,27 (Rp27.805.434,36 + Rp11.689.142,91) dan bukti pemotongan agar disampaikan ke BPK.

Pelaksanaan 2 (dua) pekerjaan di Settama tidak sesuai kontrak sebesar Rp170.688.774,00 (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3c/HP/XIX/05/2019, Hal. 29*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat pelaksanaan pekerjaan pada 2 (dua) kegiatan pengadaan yang tidak sesuai kontrak sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Drainase dan *Hydrant* sebesar Rp145.904.062,50.
 - b. Pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan sebesar Rp24.784.711,50.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas ketidaksesuaian pekerjaan dibandingkan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Drainase dan *Hydrant* serta pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan yang belum seluruhnya dibayarkan ke rekanan sebesar Rp170.688.774,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Memerintahkan kepada KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK.
 - b. Memerintahkan kepada KPA untuk menginstruksikan kepada PPK supaya lebih cermat dalam mengendalikn pelaksanaan kontrak.
 - c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan pemotongan sebesar Rp24.784.711,50 terhadap sisa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan yang belum seluruhnya dibayarkan ke rekanan, bukti pemotongan agar disampaikan ke BPK.

Pekerjaan Belanja Modal terlambat diselesaikan dan belum/kurang dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp140.106.116,30 (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3c/HP/XIX/05/2019, Hal. 33*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan kepada kontraktor pelaksana sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pengadaan Trafo dan Tambah Daya Listrik pada Satker Settama terlambat diselesaikan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp56.023.700,00.
 - b. Pengadaan Sistem Akses Kontrol terlambat diselesaikan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp43.219.767,84.
 - c. Pekerjaan Digital Video Aula C dan F terlambat diselesaikan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp18.727.561,77.
 - d. Pekerjaan Pembangunan Gudang Perlengkapan terlambat diselesaikan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp3.085.637,45.
 - e. Pekerjaan Renovasi Aula Gedung C belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp9.233.334,29.
 - f. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantin belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp9.816.114,95.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp140.106.116,30 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
 3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Memerintahkan kepada KPA untuk menginstruksikan kepada PPK supaya lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - b. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk mengenakan denda keterlambatan kepada masing-masing rekanan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp140.106.116,30 dengan menyetorkannya ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.

Pengalihan seluruh pekerjaan kepada penyedia jasa lainnya pada dua kontrak pengadaan di Settama (*Temuan No. 1.2.5 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3c/HP/XIX/05/2019, Hal. 38*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Selisih nilai kontrak atas pengalihan seluruh pekerjaan pada Kontrak Pengadaan Digital Video Aula C dan F kepada penyedia lainnya sebesar Rp573.788.176,00.
 - b. Pengalihan seluruh pekerjaan pada Kontrak Pengadaan Sistem Akses Kontrol kepada penyedia lainnya.


2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. HPS yang disusun tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran.
 - b. Tujuan pengadaan melalui tender cepat untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia atau (*value for money*) menjadi tidak tercapai.
 - c. Penerimaan negara dari sanksi atas pengalihan seluruh pekerjaan kepada penyedia lainnya sebesar Rp922.201.974,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
 - a. Memerintahkan kepada KPA untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK.
 - b. Memerintahkan kepada KPA untuk menginstruksikan kepada PPK supaya lebih cermat dalam merencanakan pengadaan, menetapkan HPS, melakukan proses pengadaan dan mengendalikan kontrak.
 - c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK untuk menagihkan kepada PT MDM sebesar Rp922.201.974,00 sebagai sanksi atas pengalihan pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.

5. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2018

(LHP No. 99A/HP/XVI/05/2019)

LK BKKBN telah berhasil mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dalam dua tahun terakhir (2017-2018). Berikut gambaran mengenai jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di BKKBN:



Bagan di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) BPK mencatatkan 32 temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap BKKBN, dan memberikan 85 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari 85 rekomendasi, baru 46 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Sedangkan 39 tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BKKBN pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. Sewa BMN oleh PT BRI (Persero) Tbk belum dituangkan dalam perjanjian
- 1.2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. Mekanisme dan pelaksanaan perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja PKB/PLKB belum tertib**
- 1.3. Sistem Pengendalian Aset
 - 1.3.1. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum tertib
 - 1.3.2. Penatausahaan persediaan belum tertib**

Mekanisme dan pelaksanaan perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja PKB/PLKB belum tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 99B/HP/XVI/05/2019, Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi PKB/PLKB dan pegawai BKKBN.
 - b. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Pegawai (SIPP) belum terkoneksi dengan presensi/kehadiran.
 - c. Penerapan pemotongan dan waktu pembayaran tunjangan kinerja PKB/PLKB belum konsisten.
 - d. Data dalam aplikasi SIPP belum mendukung penyajian nilai piutang lainnya dalam laporan keuangan.
 - e. Aplikasi SIPP belum dilengkapi fitur tanggal penarikan data.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Implementasi pedoman perhitungan tunjangan kinerja belum seragam.
 - b. Tidak seluruh pembayaran tunjangan kinerja dapat diberikan tanggal 20 bulan berikutnya.
 - c. Jumlah tunjangan kinerja yang diterima PKB/PLKB belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

- d. Biro Keuangan tidak dapat memanfaatkan SIPP untuk segera menyajikan perhitungan piutang lainnya dalam laporan keuangan.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar:
 - a. Menginstruksikan Kepala Biro Kepegawaian dan Deputy Adpin agar:
 - 1) Menyempurnakan aplikasi SIPP dan E-Visum yang terkoneksi dengan presensi.
 - 2) Menyempurnakan aplikasi STPP terkait fitur tanggal penarikan data.
 - b. Menginstruksikan Kepala Biro Kepegawaian, Deputy Adpin dan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat supaya menyempurnakan pedoman pemberian tunjangan kinerja PKB/PLKB yang sinkron dengan pedoman pemberian tunjangan kinerja pegawai BKKBN.
 - c. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, Kepala Biro Kepegawaian, Deputy Adpin dan kepala perwakilan supaya output STPP dapat dijadikan sebagai data valid penyajian piutang lainnya dalam laporan keuangan.

Penatausahaan Persediaan belum tertib (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 99B/HP/XVI/05/2019, Hal. 15*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih pencatatan saldo Persediaan antara Neraca *Audited*, BA *Stock Opname*, Kartu Persediaan Barang Alokon dan Non Alokon per 31 Desember 2018.
 - b. Terdapat selisih antara pencatatan dan fisik Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.231.331.
 - c. Terdapat selisih saldo Transfer Keluar dan Transfer Masuk secara neto sebesar (Rp8.043.500) atau absolut sebesar Rp21.908.900.
 - d. Pencatatan obat-obatan klinik belum tertib.
 - 1) Tidak terdapat catatan saldo obat tahun lalu.
 - 2) Tidak terdapat catatan mutasi masuk barang atas pengadaan tahun berjalan.

- 3) Tidak terdapat catatan mutasi keluar atas jumlah obat (tidak mencatat jumlah obat, namun hanya mencatat nama pasien dan nama obat).
 - 4) Tidak mencatat saldo obat di akhir tahun berjalan (*stock opname*).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Persediaan kurang saji sebesar Rp203.353.500 dan lebih saji sebesar Rp150.032.074.
 - b. Nilai Transfer Antar Entitas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara neto sebesar (Rp8,043.500) atau secara absolut sebesar Rp21.908.900.
 - c. Jumlah mutasi obat-obatan klinik tidak terkontrol.
 3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar:
 - a. Memerintahkan Sestama di masa mendatang untuk melakukan *Stock Opname* atas Persediaan pada Satker Sestama sesuai SAP.
 - b. Memerintahkan Inspektur Utama untuk melakukan reviu hasil *Stock Opname* atas persediaan Satker Sestama.
 - c. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan UAKPB Satker terkait lebih cermat dalam:
 - 1) Mengadministrasikan dokumen sumber mutasi masuk dan mutasi keluar persediaan.
 - 2) Melakukan pencatatan Transfer Masuk dan Transfer Keluar Persediaan sesuai dokumen BAST.
 - d. Memerintahkan Sestama untuk:
 - 1) Menerbitkan Surat Tugas Pengelola Klinik KIAS BKKBN untuk jangka waktu lima tahun periode 2018-2023.
 - 2) Menginstruksikan Kepala Biro Umum supaya mengalokasikan obat-obatan klinik ke dalam mata anggaran 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi).

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1.1. Belanja
- 1.2. **Kekurangan volume pada 10 Kontrak Belanja Modal sebesar Rp1.114.668.802**
- 1.3. **Denda keterlambatan pada dua kontrak Belanja Modal sebesar Rp483.318.492**

Kekurangan volume pada 10 Kontrak Belanja Modal sebesar Rp1.114.668.802 (Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 99C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.114.668.802 pada tiga satker sebagai berikut:
 - a. Terdapat kekurangan volume pada empat kontrak Belanja Modal pada Biro Umum yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp95.902.284.
 - b. Terdapat pembayaran Biaya Langsung Personil tidak sesuai volume kontrak atas 1 *Team Leader*, 4 Tenaga Ahli dan 1 Pengawas Lapangan sebesar Rp15.400.000 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
 - c. Terdapat kekurangan volume pekerjaan setelah dilakukan penyetoran sebesar Rp198.502,284 dan pembayaran melebihi progres pekerjaan sebesar Rp870.663.994 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.069.166.278.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar:
 - a. Menginstruksikan PPK agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kontrak belanja modal sebesar Rp1.069.166.278 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, dan PPHP yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

Denda keterlambatan pada dua kontrak Belanja Modal sebesar Rp483.318.492 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 99C/HP/XVI/05/2019, Hal. 7)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat denda keterlambatan sebesar Rp483.318.492 pada dua satker sebagai berikut:
 - a. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan Jasa Konstruksi Fasade Gedung Halim 11 Kantor BKKBN Pusat yang belum dikenakan denda sebesar Rp37.372.992,09 pada Biro Umum.
 - b. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang belum dikenakan denda sampai dengan 16 Februari 2019 sebesar Rp445.945.500 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Terhambatnya proses pengajuan pembayaran 55% atas Pekerjaan Fasade Gedung Halim 11 BKKBN.
 - b. Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp483.318.492.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar:
 - a. Melakukan pembayaran 55% kepada penyedia atas Pekerjaan Fasade Gedung Halim II BKKBN pada Tahun Anggaran 2019.
 - b. Menginstruksikan PPK supaya menarik dan menyetorkan denda keterlambatan kepada rekanan atas kontrak belanja modal sebesar Rp483.318.492 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.